



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH PADA
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan peserta didik dengan memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah di setiap Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah satu upaya pendidikan kesehatan untuk dilaksanakan secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan prinsip hidup sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan

- kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (intergrative).
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 6. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
 7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 8. Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan.
 9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 10. Tim Pembina UKS satuan Pendidikan, selanjutnya disebut TP UKS satuan Pendidikan adalah organisasi yang menangani UKS satuan Pendidikan, baik di Kabupaten, dan Kecamatan.
 11. Tim Pelaksana UKS satuan Pendidikan adalah organisasi yang melaksanakan UKS satuan Pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
 12. Sekretariat TP UKS satuan Pendidikan adalah perangkat organisasi TP UKS satuan Pendidikan.

Pasal 2

Pembinaan dan pengembangan UKS berasaskan pada :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan dan keserasian;
- d. partisipatif;
- e. keadilan;
- f. keterbukaan; dan
- g. akuntabilitas.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

UKS bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan anak usia sekolah, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik/siswa dengan memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.

Pasal 4

Sasaran UKS meliputi:

- a. peserta didik/siswa;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan; dan
- d. masyarakat sekolah.

BAB III

KEGIATAN POKOK USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Kegiatan pokok UKS dilaksanakan melalui Trias UKS.
- (2) Trias UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 6

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat; dan
- b. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:

- a. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala;
- c. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut;
- d. pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)/Pertolongan Pertama pada Penyakit (P3P);
- f. pemberian imunisasi;
- g. tes kebugaran jasmani;
- h. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- i. pemberian tablet tambah darah;
- j. pemberian obat cacing;
- k. pemanfaatan halaman sekolah Taman Obat Keluarga (TOGA)/Apotik Hidup;
- l. penyuluhan kesehatan dan konseling;
- m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- n. keamanan makanan jajanan anak sekolah dan informasi gizi ;
- o. pemulihan pasca sakit; dan
- p. rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.